

KUTIPAN dari Daftar surat2 keputusan
Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

No.: 596/B.3/Kedj.

Djakarta, 1 September 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBATTA :

Surat Kepala I.P.E. tanggal 5 Juli 1965 no 128-II-193, berisita
lampiran jang miniat usul Pembukaan Sekolah Tinggi Ekonomi ting-
kat Pertama (S.M.E.P.). Negeri di Trutjuk, Daerah I Djava Tengah,

MENIMBANG, bahwa :

1. Untuk mencapai kemandirian serta kebut para pelajar jang
hendak melanjutkan pelajaran ini ke sekolah kedidikan bagian pendidikan
Kedidikan Ekonomi tingkat Pertama perlu membuka S.M.E.P.
Negeri di Trutjuk, Daerah I Djava Tengah ;
2. Syarat-syarat jang diperlukan untuk kelantaran penjelanggaraan
sekolah tersebut dapat dipenuhi ;
3. Bembing dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.P.
Negeri di Trutjuk, Daerah I Djava Tengah .

MENGINGAT :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan ;
2. Undang-undang no 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah2 ;
3. Undang-undang no 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya
terakhir tentang undiktilan dan menjelanggaraan sekolah lanjutan
negeri ;
4. Surat keputusan Menteri P.P.&K. tgl 24 Djanuari 1952 ni 2512/BB.
tentang penetapan nimp2 sekolah/kursus discluruh Indonesia ;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
6. Surat keputusan Menteri P.P.&K. tgl 15 Februari 1951 no 4223/BB.
dengan sogla perubahannya, terutama mengingat surat keputusan
beliau tgl 24 Desember 1957 no 130433/S pasal 16 a tentang tugas
pokok Direktorat Pendidikan Kedidikan ;
7. Rontjana perlungan pendidikan dan pengajaran Dep. P.D.&K. ciusue
mengenai pendidikan Kedidikan Ekonomi tingkat Pertama .

H E M U T U S K A N :

Menetapkan :

berikut mulai tanggal 1 Agustus 1965 membuka S.M.E.P. Negeri di
Trutjuk, Daerah I Djava Tengah ,

dengan tatahan sebagai berikut :

1. S.M.E.P. Negeri di Trutjuk memerlukan gedung jang telah disediakan
oleh Panitia dan Pemerintah setempat jang akan dilengkapi men-
jadi 1 (satu) unit sebagi jang telah ditetapkan oleh Dep. P.D.&K.
9 (sembilan) buah ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kapela Sekolah,
1 (satu) ruangan guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) ruang
1 (satu) ruangan hisin tila, 1 (satu) ruangan praktik, W.C.2 dan
kamar mandi, gudang, ruang pondjaga dan 1 (satu) lapangan edan raga .
2. S.M.E.P. Negeri di Trutjuk mempergunakan mobilir dan alat2 pelajaran
yang jang telah tersedia dan yang akan dilengkapi oleh Panitia dan
Pemerintah setempat, gedung mobilir serta alat pelajaran tersebut
diserahkan kepada Dep. P.D.&K. guna dipakai untuk/oleh
S.M.E.P. Negeri di Trutjuk tanpa penggiman ganti kerugian dan per-
baikan sewa .

3. S.M.E.P. Negeri di Tuitjuk dimulai dengan :
 - 2 (dua) buah kelas I
 - 1 (satu) buah kelas II, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
4. Yang diterima mendjadi murid ialah mereka yang memenuhi syarat penempatan misalkan S.L.P.
5. Sebagaimana guru disebutnya pimpinan ditunjuk Sdr. Gutardjo guru S.M.E.P. Negeri di Togol.
6. Biaya pengelenggaraan S.M.E.P. Negeri di Tuitjuk sebesar mengenai tahun 1965 dibebankan pada pasal II B.I.I.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1965 Dep. P.D.&K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P.D.&K. yang selanjutnya.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
berikut ini ditetapkan :
Kepala Direktorat Pendidikan Kadjuruan,

(Tandatangan)

(SOETOPO).-

Tombongan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Penelitian Kuantan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Penelitian Kuantan di Djakarta.
3. Departemen P.P.R. di Djakarta.
4. Biro Research/Pengembangan Anggaran Negara Bogor XI B. di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung 2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta, (3).
7. C.P.R.C.R. Djl. Dr. Soeharto di Djakarta, (5).
8. Departemen P.D. dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta :
 - a. Biro Urusan Diklat dan Kependidikan.
 - b. Biro Pengorganisasi, (5).
 - c. Biro Publicistik/Statistik dan Dokumentasi.
 - d. Biro Administrasi dan Kepogamian.
 - e. Biro Keuangan, (8).
 - f. Biro Logistik.
 - g. Biro Perundang-undangan.
 - h. Biro Perbelahan Dep. P.D. dan K. Djl. Nusantara 19, (5).
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadilan, Djl. Dr. Sutoyo di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Kadjuruan/Direkt. Pend. Urum, (2).
11. Kepala Pejabat Diklat dan Tenaga Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pejabat Diklat dan Tenaga Daswati II Klaten di Klaten.
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Klaten di Klaten.
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang/Djakarta.
16. Kepala S.M.E.P. Negeri di Tuitjuk.
17. Perwakilan Dep. P.D. dan K. Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Direktorat Pendidikan Kadjuruan :
 - a. Kep. Tdt. Laksana (10).
 - b. Kep. Pendidikan Ekonomi (5).
 - c. Urusan Reprogram (10).
 - d. Urusan Dokumentasi/Statistik/Penerangan dan Perpustakaan.
 - e. Urusan Pengelenggaraan (10).
19. Biro Urusan Perbibahan Negara Dep. P.P.P.
20. Biro Research Pengembangan dan Pengembangan Anggaran Dep. Urusan Anggaran Negara.
21. Biro KKP S.E.